



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 131 /V.10/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *juncto* Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Provinsi wajib memvalidasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Per. & Pemb.	Ass. Pem. & Kesra	Perangkat Daerah	Biro Hukum
						

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2028;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

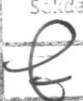
Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian ulang hasil pemeriksaan dan penilaian Tim Teknis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- b. memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memberikan persetujuan terhadap kesesuaian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan penjaminan kualitas; dan
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Teknis Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Sekretariat Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Per. o. & Pemb	Ass. Pem. & Kesra	Perangkat Daerah	Biro Hukum
						

KEEMPAT : Tim Teknis dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Teknis:

- a. melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. memastikan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun telah dilaksanakan dengan mekanisme:
 - 1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - 2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - 3) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
- c. memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung atas hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung.

2. Sekretariat Tim:

- a. menerima berkas dan mengecek kelengkapan persyaratan validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota;
- b. mengumpulkan saran, masukan dan tanggapan dari Tim Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung atas hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota; dan
- c. mempersiapkan kelengkapan rapat pravalidasi dan validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota.

KELIMA : Tim Teknis Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan honorarium yang dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali antara rentang waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Rp.1.250.000,-
- b. Ketua : Rp.1.000.000,-
- c. Sekretaris : Rp.750.000,-
- d. Anggota : Rp.750.000,-

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Per. N.d. & Pemb	Ass. Pem & Kesra	Perangkat Daerah	Biro Hukum
						

- KEENAM : Sekretariat Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan honorarium yang dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali antara rentang waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp.250.000,-
 - b. Anggota : Rp.220.000,-
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan/atau Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/164/V.10/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	
2.	SEKDA PROVINSI	
3.	ASISTEN HUMAS & KIRIA	
4.	ASISTEN EKSPANG	
5.	ASISTEN ADM. UMUM	
6.		
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.		
9.	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,


ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 131 /V.10/HK/2021
TANGGAL : 24-2-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	
2.	SEKDA PROVINSI	
3.	ASISTEN PEM & KEPRA	
4.	ASIS. PERKEMBANG	
5.	ASISTEN ADML. UTUM	
6.		
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.		
9.	BIDG. HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 31 /V.10/HK/2021
TANGGAL : 24- 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 5. Ika Kartika Sari, ST., MM. (Analisis Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung).
 6. Dr. Erdi Suroso, S,TP., MTA. (Pemegang Sertifikat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
 7. Ir. Edison, M.PAf, IPM, ASEAN. Eng. (Pemegang Sertifikat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis selaku Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Lampung/Institut Teknologi Sumatera).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	g
2.	SEKDA PROVINSI	t
3.	ASISTEN PEM & KEPRA	
4.	ASISTEN ENFRANG	c
5.	ASISTEN ADM. U. JUM	
6.		
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	h
8.		
9.	BIRO HUKUM	h

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 131 /V.10/HK/2021
TANGGAL : 24 - 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Anggun Falianingrum, S.Kom (Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Wati Suwasti, S.Hut (Analisis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
2. Rizky Firmansyah Siregar, SH (Analisis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
3. Erwin Juniarto, S.Hut (Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	
2.	SEKDA PROVINSI	
3.	ASISTEN PEM. & KESRA	
4.	ASIS. LN EKABANG	
5.	ASISTEN ADML. UTUM	
6.		
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.		
9.	BIDAN HUKUM	